

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

7. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
9. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan dana dari bagian laba BUMN.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang

BAB II

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 2

Program TJSL dan PKBL harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang perekonomian;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang infrastruktur; dan
- f. bidang sosial dan keagamaan.

Pasal 3

Program TJSL dan PKBL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diarahkan untuk:

- a. mencapai bebas putus sekolah;
- b. peningkatan sarana prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- c. penggalan, pembinaan dan pelestarian kebudayaan; dan
- d. pembinaan kepemudaan dan olah raga.

Pasal 4

Program TJSL dan PKBL bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan meliputi:

- a. usaha kesehatan;
- b. pembiayaan kesehatan;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. farmasi;
- e. alat kesehatan dan makanan; dan
- f. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Program TJSL dan PKBL bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UMKM, agribisnis, peternakan, perikanan dan pasar tradisional.

Pasal 6

Program TJSL dan PKBL bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diarahkan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan dan konservasi;
- b. pencegahan polusi;
- c. penggunaan sumber daya berkelanjutan;
- d. mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- e. kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.

Pasal 7

Program TJSL dan PKBL bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan.

Pasal 8

Program TJSL dan PKBL bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui:

- a. rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
- b. perlindungan perempuan dan anak;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan;
- d. penanggulangan bencana; dan
- e. peningkatan kualitas keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 9

Program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, dapat digunakan membantu masyarakat yang berdomisili di dekat tempat produksi, aktivitas distribusi dan operasi Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai asas keadilan dan pemerataan.

Pasal 10

- (1) Rincian kegiatan dalam rangka pelaksanaan program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal kegiatan yang belum tercantum dalam lampiran dimaksud, dapat dibiayai dari program TJSLP dan PKBL sepanjang masuk dalam bidang kegiatan sebagaimana pasal 13;
- (3) Pelaksanaan bidang-bidang pada pasal 13 perlu mengakomodir pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Bupati membentuk Forum TJSL dan PKBL.
- (2) Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. unsur perwakilan perusahaan;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. media masa; dan
 - f. tokoh masyarakat.
- (3) Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi program TJSL dan PKBL.

Pasal 12

- (1) Struktur Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pembina : Bupati;
 - b. Wakil Pembina : Wakil Bupati;
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : unsur Perusahaan;
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bappeda dan Litbangda;
 - f. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian;
 - g. Bendahara : unsur perusahaan keuangan/perbankan;
 - h. Anggota.
- (2) Keanggotaan Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan perusahaan pelaksana TJSL dan PKBL antar anggota maupun non anggota Forum TJSL dan PKBL yang berada di Kabupaten Magelang maupun di tingkat Provinsi/Pusat/Luar Negeri;
- b. melaporkan/menginformasikan program kegiatan TJSL dan PKBL dari pelaku program kegiatan TJSL dan PKBL yang berasal dari anggota forum maupun di luar anggota kepada Bupati;
- c. melakukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan Program TJSL dan PKBL dengan kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Magelang;
- d. melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi implementasi Program TJSL dan PKBL;
- e. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah dan masyarakat;
- f. menetapkan bunga pinjaman Program Kemitraan sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana TJSL;
- g. melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program BLM yang dilakukan oleh Perusahaan Pelaksana TJSL;
- h. memberikan informasi kepada Perusahaan Pelaksana TJSL mengenai calon penerima manfaat untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program BLM;
- i. melaporkan pemenuhan program kegiatan TJSL dan PKBL kepada Bupati;

- j. melaksanakan tugas lain dalam rangka terselenggaranya fungsi TJSL dan PKBL dengan baik;
- k. melakukan koordinasi dengan perusahaan pelaksana TJSL dan PKBL antar anggota maupun non anggota Forum TJSL dan PKBL yang berada di Kabupaten Magelang maupun di tingkat Provinsi/Pusat/Luar Negeri;
- l. melaporkan/menginformasikan program kegiatan TJSL dan PKBL dari pelaku program kegiatan TJSL dan PKBL yang berasal dari anggota forum maupun di luar anggota kepada Bupati;
- m. melakukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan Program TJSL dan PKBL dengan kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Magelang;
- n. melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi implementasi Program TJSL dan PKBL;
- o. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah dan masyarakat;
- p. menetapkan bunga pinjaman Program Kemitraan sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana TJSL;
- q. melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program BLM yang dilakukan oleh Perusahaan Pelaksana TJSL;
- r. memberikan informasi kepada Perusahaan Pelaksana TJSL mengenai calon penerima manfaat untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program BLM;
- s. melaporkan pemenuhan program kegiatan TJSL dan PKBL kepada Bupati; dan
- t. melaksanakan tugas lain dalam rangka terselenggaranya fungsi TJSL dan PKBL dengan baik.

Pasal 14

Biaya operasional FP-TJSL dan PKBL berasal dari anggota dan sumber lain yang sah.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dibentuk Sekretariat Forum TJSL dan PKBL.
- (2) Struktur Sekretariat Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab :Sekretaris Daerah;
 - b. Pengarah :Asisten Ekbang Dan Kesra;
 - c. Ketua :Kepala Bagian Perekonomian;
 - d. Anggota terdiri dari Perangkat Daerah teknis terkait serta unsur terkait lainnya.
- (3) Sekretariat Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang pelaksanaan;
 - c. bidang monitoring dan pelaporan. (pengendalian dan evaluasi)
- (4) Sekretariat Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bidang perencanaan meliputi:
 - 1. menginventarisasi data usulan dari masing-masing Perangkat Daerah/Instansi yang akan dimintakan pendanaan melalui program kegiatan TJSL dan PKBL;
 - 2. kompilasi daftar prioritas program kegiatan dan calon mitra program kegiatan TJSL dan PKBL di daerah;

3. menginformasikan agenda dan tempat pelaksanaan program kegiatan TJSL dan PKBL kepada Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk dapat dilakukan persiapan;
 4. mensinergikan program kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku program kegiatan TJSL dan PKBL; dan
 5. memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan kerjasama penyelenggaraan kegiatan TJSL dan PKBL.
- b. bidang pelaksanaan meliputi:
1. melakukan verifikasi terhadap prioritas program dan kegiatan yang layak diusulkan kepada pelaku program kegiatan TJSL dan PKBL;
 2. menyepakati prioritas program kegiatan yang akan diajukan melalui dana TJSL dan PKBL yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 3. menyampaikan berita acara kesepakatan prioritas usulan program kegiatan kepada Forum TJSL dan PKBL.
- c. bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi:
1. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan TJSL dan PKBL;
 2. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan TJSL dan PKBL; dan
 3. membuat laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan program kegiatan TJSL dan PKBL.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyelenggaran Program TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan pedoman pemetaan data oleh Forum TJSL dan PKBL.
- (2) Mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Forum TJSL dan PKBL menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan TJSL dan PKBL kepada Forum TJSL dan PKBL;
 - b. Sekretariat Forum TJSL dan PKBL memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan program TJSL dan PKBL bersama Pemerintah Daerah dan Forum TJSL dan PKBL guna mensinergikan program-program TJSL dan PKBL yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD.

Pasal 17

Prosedur pelaksanaan TJSL dan PKBL:

- a. setiap perusahaan menyampaikan program TJSL dan PKBL kepada Forum TJSL dan PKBL;
- b. pemerintah daerah dan perusahaan menyusun kesepakatan bersama dan/atau kerjasama program TJSL dan PKBL;
- c. Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSL dan PKBL memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri oleh Forum TJSL dan PKBL, Perangkat Daerah terkait serta Perusahaan untuk menentukan/menyepakati program TJSL dan PKBL yang akan dilaksanakan;
- d. Perusahaan melaksanakan program TJSL dan PKBL sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan Forum TJSL dan PKBL atau kegiatan yang bersifat kedaruratan dan perlu penanganan cepat;
- e. Perusahaan pelaksana TJSL dan PKBL membuat laporan pelaksanaan program TJSL dan PKBL secara periodik setiap semester dan tahunan kepada Bupati melalui Forum TJSL dan PKBL dan sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Semua biaya yang timbul untuk melaksanakan program TJSL dan PKBL dibebankan pada dana TJSL dan PKBL.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL dan PKBL dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber lain yang sah.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TJSL dan PKBL bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi dan penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL dan PKBL;
- b. konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL dan PKBL; dan
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL dan PKBL.

Pasal 21

Pengawasan pelaksanaan TJSL dan PKBL dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL dan PKBL;
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSL dan PKBL.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSL dan PKBL wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan dan sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Forum TJSL dan PKBL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan program TJSL dan PKBL;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSL dan PKBL;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan program TJSL dan PKBL;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut program TJSL dan PKBL.
- (3) Laporan pelaksanaan Forum TJSL dan PKBL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Penyampaian laporan Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. laporan semesteran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan; dan
- b. laporan tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Kategori pemberian penghargaan TJSL adalah:
 - a. penghargaan perorangan yang telah berjasa dalam memimpin perusahaan atau organisasi dalam pelaksanaan TJSL dan PKBL; dan
 - b. penghargaan lembaga atau badan hukum yang telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan lingkungan dan sosial.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan TJSL adalah:
 - a. penghargaan untuk perorangan diberikan dalam bentuk lencana, plakat piagam atau **ucapan terima kasih via media cetak maupun elektronik** sesuai peraturan;
 - b. penghargaan untuk kategori lembaga/badan hukum diberikan dalam bentuk piagam, plakat atau **ucapan terima kasih via media cetak maupun elektronik**.
- (3) Pemberian Penghargaan TJSL dan PKBL dilaksanakan setiap tahun oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Kriteria penerima penghargaan TJSL dan PKBL ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang telah melaksanakan Program TJSL dan PKBL di Daerah;
 - b. program TJSL dan PKBL mendapat pengakuan dari masyarakat dan lingkungan keahliannya;
 - c. telah mengabdikan diri pada usaha pembinaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan fisik hayati maupun sosial secara terus menerus;
 - d. telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Daerah;
 - e. untuk kategori perorangan, dengan mempertimbangkan kriteria:
 1. menjabat atau pernah menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau ketua organisasi sosial bersifat koordinasi, federasi maupun fungsional tingkat Kabupaten dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih;
 2. selama menjabat sebagai ketua/pimpinan lembaga/organisasi menunjukkan kepemimpinan yang dapat diteladani dengan prestasi yang diakui masyarakat organisasi sosial lokal;
 - f. organisasi yang dipimpin menunjukkan sebagai organisasi yang sehat, memiliki karya nyata dan selama periode kepemimpinan memperoleh dukungan positif secara luas.
- (2) ~~Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan syarat tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.~~

Pasal 25

- (1) Pemberian penghargaan TJSL dan PKBL dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap calon penerima penghargaan TJSL dan PKBL.
- (2) Unsur penilaian atas program TJSL dan PKBL meliputi:
 - a. jangkauan:
 1. pelaksanaan TJSL dan PKBL telah menggerakkan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan di Kecamatan/Desa dan dikenal luas di tingkat Kabupaten;

2. pelaksanaan TJSL dan PKBL yang dilakukan memiliki dampak yang luas dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan sosial tingkat Kabupaten; dan
 3. pelaksanaan TJSL dan PKBL yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
- b. kontinuitas:
1. menjadi donatur tetap atau memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat atau organisasi sosial secara berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
 2. sumbangan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan diluar masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan/ atau pelestarian lingkungan; dan
 3. sumbangan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperoleh imbalan langsung dari masyarakat atau organisasi sosial yang dibantu.
- c. kapasitas:
1. mengalokasikan dana TJSL dan PKBL dalam jumlah wajar berdasar kemampuan atau nilai perusahaan;
 2. pelaksanaan TJSL dan PKBL telah memberikan peningkatan yang signifikan dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
 3. pelaksanaan TJSL dan PKBL telah memberikan manfaat jangka panjang dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
- d. inovasi:
1. menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang menjadi kebanggaan dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat;
 2. hasil ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat membantu mengatasi masalah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
 3. hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi model yang berlaku pada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Untuk penetapan Penerima Tanda Penghargaan dibentuk Panitia Pemilihan Penerima Penghargaan TJSL dan PKBL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Forum TJSL dan PKBL serta elemen masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan paling sedikit terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan memilih calon berdasarkan usulan dari berbagai sumber termasuk Forum TJSL dan PKBL, Perangkat Daerah, elemen masyarakat atau sumber lainnya.

Pasal 27

- (1) Calon penerima penghargaan setelah lolos seleksi dan memenuhi semua unsur penilaian diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan penghargaan dapat dilakukan dalam Acara/Upacara Tingkat Kabupaten dan Penyampaian Penghargaan dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 28

Hak atas Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dicabut apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan dan BUMN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan pertama masa berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. teguran lisan kedua masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - c. teguran secara tertulis; dan
 - d. **dapat** dipublikasikan melalui website Kabupaten Magelang dan/atau media lainnya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan **pembinaan dan pengawasan Perusahaan**.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Drs. ENDRA ENDAH WACANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR